

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 hingga tanggal 06 Juli 2022 sangat bermanfaat bagi mahasiswa program studi profesi apoteker. Dari kegiatan PKPA ini, mahasiswa dapat melihat dan terlibat secara langsung dengan kegiatan di apotek seperti pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kegiatan PKPA ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang membuat calon apoteker mampu memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, yang bertujuan agar pelayanan kefarmasian di apotek dapat berjalan dengan lancar, karena peran dan tanggung jawab apoteker maupun personel lain dapat di pahami dengan baik dan jelas.
- b) Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan, dimana apoteker sebagai penanggung jawabnya untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- c) Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang telah membekali mahasiswa calon apoteker dalam memiliki wawasan, keterampilan, pengetahuan serta berperan aktif dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien seperti pengelolaan obat (pengadaan, penerimaan, penataan,

peracikan, penyimpanan serta pencatatan) serta mengamati secara langsung pelayanan KIE yang dilakukan oleh apoteker kepada pasien.

- d) Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang telah memberikan calon apoteker dalam hal untuk melihat dan mempelajari strategi dalam pemecahan masalah kefarmasian dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian komunitas di apotek.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

- a) Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam hal komunikasi, kepercayaan diri dan pengetahuan di bidang farmasi dan kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dengan meyakinkan, benar, dan mudah dipahami.
- b) Calon apoteker hendaknya meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan kegiatan praktek untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan dan pemberian obat kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Aberg, J.A., Lacy, C., Amstronng, L., Goldman, M. and Lance, L.L., 2009, Drug Information Handbook 17th Edition, American Pharmacist Association.
- BNF, 2009, BNF Children: The essential resource for clinical use of medicines in children, BMJ Group, Germany
- BNF, 2011, British national Formulary, 61 ed. London:BMJ Group.
- BNF. (2017). BNF Children: The Essential Resource for Clinical Use of Medicines in Children. BMJ Group. London.
- British National Formulary (BNF) 81th Edition, 2021, Pharmaceutical Press, London.
- Departemen Kesehatan RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI: 2009.
- Ikatan Apoteker Indonesia. 2015.ISO Informasi Spesialite Obat Indonesia, Volume 492015 s/d 2016. Jakarta: PT ISFI Penerbitan
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Lacy, C.F. et al. 2009. Drug Information Handbook 17th Edition. American Pharmacist Association, USA.
- McEvoy, Gerald K. 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Medscape. 2022. Medscape: Drug & Diseases. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Juli 2022.
- PERKENI. (2021). Pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 di Indonesia 2021. PB. PERKENI.

Permenkes RI., “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek”. (2017): Print.

Permenkes RI., “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek”. (2016): Print.

Permenkes RI., “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian”. (2011): Print.

Permenkes RI., “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, Jakarta.